



**P U T U S A N**  
**Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG BUDI SANTOSO alias BUDI bin SUKARMIN;**
2. Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/13 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukajadi RT 01 RW 04 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor : SP.Kap/45/VI/2019/Res Narkoba tertanggal 14 Juni 2019 sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 17 Juni 2019 Nomor : SP.Han/47/VI/2019/Res Narkoba, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2019 Nomor : B-55/L.4.19.3/Enz.1/07/2019, sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 152/Pen.Pid.Pny/2019/PN Plw, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 September 2019 Nomor 173/Pen.Pid.Pny/2019/PN Plw, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum tanggal 19 September 2019 Nomor : Print-1376/L.4.19/Enz.2/09/2019, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Desember 2019 Nomor 1422/Pen.Pid/2019/PT PBR, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Januari 2020 Nomor 1422/Pen.Pid/2019/PT PBR, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C., Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H., C.P.L.C., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Muhammad Ridwan, S.H., Sdr. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H. dan Sdr. Alfadhilla, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG BUDI SANTOSO alias BUDI bin SUKARMIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana mufakat jahat dalam menguasai narkoba jenis shabu sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ANANG BUDI SANTOSO alias BUDI bin SUKARMIN dengan selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 01 (Satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 03 (tiga) Paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
  - 01 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisikan 04 (empat) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening;
  - 01 (satu) lembar lakban warna Kuning;
  - 01 (satu) buah tas sandang warna Hitam;Dirampas unuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dengan demikian Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa ANANG BUDI SANTOSO alias BUDI bin SUKARMIN bersama-sama dengan DARMINTO alias ANTO bin NDOYO (penuntutan terpisah) yang disebut juga sebagai saksi DARMINTO pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Doersemir Sp 1 Desa Bukit Gajah Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan dan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 18.00 Wib ketika saksi DARMINTO bersama dengan terdakwa baru selesai bekerja sebagai pencuci sepeda motor di Doersemir Sp 1 Desa Bukit Gajah Kabupaten Pelalawan, kemudian setelah selesai dari bekerja saksi DARMINTO dan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



terdakwa bermufakat dengan cara patungan untuk membeli sabu, kebetulan pada saat itu saksi DARMINTO dan terdakwa baru saja gaji dari tempat saksi DARMINTO dan terdakwa bekerja, selanjutnya saksi DARMINTO dan terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perorang sehingga terkumpul senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul lalu saksi DARMINTO menghubungi KENDO (belum tertangkap) dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 01 (satu) Jie, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib KENDO (belum tertangkap) datang ketempat saksi DARMINTO dan terdakwa bekerja yaitu di Doersemir Sp 1 Desa Bukit Gajah Kabupaten Pelalawan sambil memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 01 (satu) Jie kepada saksi DARMINTO dan terdakwa, begitupun juga sebaliknya saksi DARMINTO bersama dengan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada KENDO (belum tertangkap), selanjutnya setelah membeli narkoba dari KENDO (belum tertangkap), KENDO (belum tertangkap) kemudian pergi meninggalkan saksi DARMINTO dan terdakwa, kemudian saksi DARMINTO dan terdakwa memaketkan sabu yang dibeli sebelumnya dari KENDO (belum tertangkap) menjadi 12 (dua belas) paket, setelah memaketkan sabu tersebut menjadi paket kecil kemudian malam itu juga saksi DARMINTO dan terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah selesai menggunakan sabu tersebut saksi DARMINTO dan terdakwa membagi sama rata sabu tersebut, sehingga saksi DARMINTO mengantongi sabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening, begitu juga dengan terdakwa, terdakwa mengantongi sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, selanjutnya saksi DARMINTO dan terdakwa kembali kerumah masing-masing;

Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 ketika saksi DARMINTO dan terdakwa sampai ditempat kerja yaitu di Doersemir Sp 1 Desa Bukit Gajah, saksi DARMINTO dan terdakwa kembali menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, setelah menggunakan sabu tersebut saksi DARMINTO dan terdakwa mulai bekerja mencuci sepeda motor, sekira jam 18.00 Wib saksi DARMINTO dan terdakwa selesai bekerja lalu kembali kerumah masing-masing;

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 saksi DARMINTO dan terdakwa sebelum bekerja kembali menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah menggunakan sabu saksi DARMINTO dan terdakwa kembali bekerja seperti biasanya, kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi AGUS (penuntutan terpisah) datang ketempat cucian lalu mencari pemilik cucian tempat saksi DARMINTO





dan terdakwa bekerja untuk merental mobil, pada saat itu saksi DARMINTO mengatakan kepada saksi AGUS (penuntutan terpisah), "PEMILIK NYA KELUAR BANG", dimana pada saat itu saksi DARMINTO dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di tempat istirahat, dan saksi AGUS melihat saksi DARMINTO sedang menggunakan sabu, selanjutnya saksi AGUS langsung pergi meninggalkan saksi DARMINTO dan terdakwa di tempat pencucian motor Doersemir Sp 1 Desa Bukit Gajah, lalu saksi DARMINTO dan terdakwa kembali bekerja, dan setelah selesai bekerja saksi DARMINTO dan terdakwa beristirahat karena tidak ada lagi sepeda motor yang mau dicuci, tiba-tiba tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil berhenti di tempat saksi DARMINTO dan terdakwa bekerja, dan saksi DARMINTO bersama dengan terdakwa melihat ada 5 (lima) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut dengan menggunakan kalung yang bertulisan BNN sambil mengatakan kepada saksi DARMINTO dan terdakwa "JANGAN BERGERAK, KAMI BNN. MANA BARANG KALIAN" dan ketika itu juga kelima laki-laki tersebut diantaranya saksi AGUS (penuntutan terpisah) dan saksi TOGARMA (penuntutan terpisah) yang mengaku sebagai anggota BNN langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi DARMINTO dan terdakwa, selanjutnya dalam penggeledahan yang dilakukan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari tempat sampah tempat saksi DARMINTO menyimpan sabu tersebut, kemudian kelima laki-laki tersebut diantaranya saksi AGUS dan saksi TOGARMA mengatakan kepada saksi DARMINTO dan terdakwa, PUNYA SIAPA SABU INI lalu saksi DARMINTO dan terdakwa mengatakan PUNYA KAMI. Lalu kemudian saksi AGUS dan saksi TOGARMA bersama dengan teman yang lainnya yang mengaku anggota BNN tersebut langsung mengamankan saksi DARMINTO dan terdakwa;

Bahwa terdakwa dan saksi DARMINTO melakukan percobaan dan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 42 / 10338.00 / 2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan total berat kotor 1.50 gram dan total berat bersih 0.42 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0.1 gram;
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat 0.32 gram;
- Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klip merah sebanyak 5 (lima) lembar dan plastic bening sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat 1.08 gram;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: PM.01.03.941.06.19.K.339 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2019 ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm, Apt. Selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANANG BUDI SANTOSO alias BUDI bin SUKARMIN bersama-sama dengan DARMINTO alias ANTO bin NDOYO (penuntutan terpisah) yang disebut juga sebagai saksi DARMINTO pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Doorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan dan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira jam 18.00 Wib ketika saksi DARMINTO bersama dengan terdakwa baru selesai bekerja sebagai pencuci sepeda motor di Doersemir Sp 1 Desa Bukit Gajah Kabupaten Pelalawan, kemudian setelah selesai dari bekerja saksi DARMINTO dan terdakwa bermufakat dengan cara patungan untuk membeli sabu, kebetulan pada saat itu saksi DARMINTO dan terdakwa baru saja gaji dari tempat saksi DARMINTO dan terdakwa bekerja, selanjutnya saksi DARMINTO dan terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perorang sehingga terkumpul senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul lalu saksi DARMINTO menghubungi KENDO (belum tertangkap) dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 01 (satu) Jie, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 Wib KENDO (belum tertangkap) datang ketempat saksi DARMINTO dan terdakwa bekerja sambil memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 01 (satu) Jie kepada saksi DARMINTO dan terdakwa, begitupun juga sebaliknya saksi DARMINTO bersama dengan terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada KENDO (belum tertangkap), selanjutnya setelah membeli narkoba dari KENDO (belum tertangkap), KENDO (belum tertangkap) kemudian pergi meninggalkan saksi DARMINTO dan terdakwa, kemudian saksi DARMINTO dan terdakwa memaketkan sabu yang dibeli sebelumnya dari KENDO (belum tertangkap) menjadi 12 (dua belas) paket, setelah memaketkan sabu tersebut menjadi paket kecil kemudian malam itu juga saksi DARMINTO dan terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, kemudian setelah selesai menggunakan sabu tersebut saksi DARMINTO dan terdakwa membagi sama rata sabu tersebut, sehingga saksi DARMINTO mengantongi sabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening, begitu juga dengan terdakwa, terdakwa mengantongi sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, selanjutnya saksi DARMINTO dan terdakwa kembali kerumah masing-masing;

Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 ketika saksi DARMINTO dan terdakwa sampai ditempat kerja yaitu di Doersemir Sp 1 Desa Bukit Gajah, saksi DARMINTO dan terdakwa kembali menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket, setelah menggunakan sabu tersebut saksi DARMINTO dan terdakwa mulai bekerja mencuci sepeda motor, sekira jam 18.00 Wib saksi DARMINTO dan terdakwa selesai bekerja lalu kembali kerumah masing-masing;

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 saksi DARMINTO dan terdakwa sebelum bekerja kembali menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu saksi DARMINTO dan terdakwa kembali bekerja seperti biasanya, kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi AGUS (penuntutan terpisah) datang ketempat cucian lalu mencari pemilik cucian tempat saksi DARMINTO dan terdakwa bekerja untuk merental mobil, pada saat itu saksi DARMINTO mengatakan kepada saksi AGUS (penuntutan terpisah), “PEMILIK NYA KELUAR BANG”, dimana pada saat itu saksi DARMINTO dan terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu di tempat istirahat, dan saksi AGUS melihat saksi DARMINTO sedang menggunakan sabu, selanjutnya saksi AGUS langsung pergi meninggalkan saksi DARMINTO dan terdakwa di tempat pencucian motor Doersemir Sp 1 Desa Bukit Gajah, lalu saksi DARMINTO dan terdakwa kembali bekerja, dan setelah selesai bekerja saksi DARMINTO dan terdakwa beristirahat karena tidak ada lagi sepeda motor yang mau dicuci, tiba-tiba tidak berapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil berhenti di tempat saksi DARMINTO dan terdakwa bekerja, dan saksi DARMINTO bersama dengan terdakwa melihat ada 5 (lima) orang laki-laki yang turun dari mobil tersebut dengan menggunakan kalung yang bertulisan BNN sambil mengatakan kepada saksi DARMINTO dan terdakwa “JANGAN BERGERAK,KAMI BNN.MANA BARANG KALIAN” dan ketika itu juga kelima laki-laki tersebut diantaranya saksi AGUS (penuntutan terpisah) dan saksi TOGARMA (penuntutan terpisah) yang mengaku sebagai anggota BNN langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi DARMINTO dan terdakwa, selanjutnya dalam penggeledahan yang dilakukan tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari tempat sampah tempat saksi DARMINTO menyimpan sabu tersebut, kemudian kelima laki-laki tersebut diantaranya saksi AGUS dan saksi TOGARMA mengatakan kepada saksi DARMINTO dan terdakwa, PUNYA SIAPA SABU INI lalu saksi DARMINTO dan terdakwa mengatakan PUNYA KAMI. Lalu kemudian saksi AGUS dan saksi TOGARMA bersama dengan teman yang lainnya yang mengaku anggota BNN tersebut langsung mengamankan saksi DARMINTO dan terdakwa;

Bahwa terdakwa dan saksi DARMINTO melakukan percobaan dan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 42 / 10338.00 / 2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 1.50 gram dan total berat bersih 0.42 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0.1 gram;
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat 0.32 gram;
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klip merah sebanyak 5 (lima) lembar dan plastik bening sebanyak 4 (empat) lembar dengan berat 1.08 gram;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: PM.01.03.941.06.19.K.339 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2019 ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm, Apt. Selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PINUS JULIANTO SINAGA, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Kasat Narkoba Polres Pelalawan yang memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Gran BNN;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan rekan Saksi yang bernama Sdr. Asrul melakukan koordinasi dengan tim BNN Kabupaten Pelalawan, lalu setelah berkoordinasi selanjutnya Saksi bersama dengan tim meminta keluarga korban untuk menghubungi oknum yang melakukan pemerasan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban yang diminta untuk menemui oknum yang memeras korban dengan membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung berangkat menuju ke Sorek tepatnya ke kantor Gran BNN;
- Bahwa sesampainya di kantor Gran BNN Sorek, setelah keluarga korban masuk ke dalam kantor Gran BNN tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan tim masuk ke dalam kantor Gran BNN dan selanjutnya mengamankan 2 (dua) orang pelaku pemerasan yaitu Sdr. Wagino alias Sakti dan Sdr. Agus Supriadi Tarigan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penggeledahan, dimana setelah dilakukan penggeledahan Saksi bersama dengan tim berhasil menemukan 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu dari dalam tas sandang warna hitam milik salah seorang pelaku pemerasan yang bernama Sdr. Wagino alias Sakti;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan yang Saksi lakukan bersama dengan tim maka diketahui bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik salah seorang pelaku pemerasan yang bernama Sdr. Wagino alias Sakti tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Darminto yang sebelumnya ditangkap Sdr. Wagino alias Sakti, Sdr. Agus Supriadi Tarigan dan Sdr. Togarma Pasaribu yang merupakan anggota Gran BNN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik salah seorang pelaku pemerasan yang bernama Sdr. Wagino alias Sakti tersebut diperoleh Terdakwa dan Sdr.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darminto dari seseorang yang bernama Santo pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Pulai Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darminto tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ASRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Kasat Narkoba Polres Pelalawan yang memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Gran BNN;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan rekan Saksi yang bernama Sdr. Pinus melakukan koordinasi dengan tim BNN Kabupaten Pelalawan, lalu setelah berkoordinasi selanjutnya Saksi bersama dengan tim meminta keluarga korban untuk menghubungi oknum yang melakukan pemerasan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban yang diminta untuk menemui oknum yang memeras korban dengan membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung berangkat menuju ke Sorek tepatnya ke kantor Gran BNN;
- Bahwa sesampainya di kantor Gran BNN Sorek, setelah keluarga korban masuk ke dalam kantor Gran BNN tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan tim masuk ke dalam kantor Gran BNN dan selanjutnya mengamankan 2 (dua) orang pelaku pemerasan yaitu Sdr. Wagino alias Sakti dan Sdr. Agus Supriadi Tarigan;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penggeledahan, dimana setelah dilakukan penggeledahan Saksi bersama dengan tim berhasil menemukan 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu dari dalam tas sandang warna hitam milik salah seorang pelaku pemerasan yang bernama Sdr. Wagino alias Sakti;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan yang Saksi lakukan bersama dengan tim maka diketahui bahwa 7 (tujuh) paket/bungkus

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik salah seorang pelaku pemerasan yang bernama Sdr. Wagino alias Sakti tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Darminto yang sebelumnya ditangkap Sdr. Wagino alias Sakti, Sdr. Agus Supriadi Tarigan dan Sdr. Togarma Pasaribu yang merupakan anggota Gran BNN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik salah seorang pelaku pemerasan yang bernama Sdr. Wagino alias Sakti tersebut diperoleh Terdakwa dan Sdr. Darminto dari seseorang yang bernama Santo pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang Pulai Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darminto tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi WAGINO alias SAKTI bin WIRIADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN yang berada di Jalan Datuk Leksmama RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi bersama dengan Sdr. Agus Supriadi Tarigan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Pelalawan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi pada saat penangkapan Saksi dan Sdr. Agus Supriadi Tarigan tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Darminto

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Gran BNN Kabupaten Pelalawan yaitu Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan Sdr. Darminto tersebut bisa berada di dalam tas sandang warna hitam milik Saksi yaitu berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto dilakukan, Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok ada menemukan dan menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan Sdr. Darminto, kemudian setelah itu barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Sdr. Ari kepada Saksi untuk dibawa ke kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan, lalu Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darminto tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi TOGARMA PASARIBU alias PS bin WILSON PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN yang berada di Jalan Datuk Leksmata RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, petugas kepolisian dari Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wagino dan Sdr. Agus Supriadi Tarigan karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari dalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Wagino ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah, kemudian setelah Sdr. Wagino dan Sdr. Agus Supriadi Tarigan ditangkap, selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Pelalawan tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi ikut ditangkap karena narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Wagino pada saat penangkapan Sdr. Wagino dan Sdr. Agus Supriadi Tarigan tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Darminto yang sebelumnya Saksi tangkap bersama dengan petugas Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang lainnya yaitu Sdr. Wagino, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Wagino, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Anang Budi Santoso sedang duduk-duduk dan tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan Sdr. Darminto tersebut bisa berada di dalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Wagino, karena pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Wagino, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto, yang mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Sdr. Darminto pada saat itu adalah Sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi AGUS SUPRIADI TARIGAN alias TARIGAN bin AMIN TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN yang berada di Jalan Datuk Leksmara RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi bersama dengan Sdr. Wagino ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pelalawan karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari dalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Wagino ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Wagino pada saat penangkapan Saksi dan Sdr. Wagino tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Darminto yang sebelumnya Saksi tangkap bersama dengan petugas Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang lainnya yaitu Sdr. Togarma, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Sdr. Togarma, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Sdr. Sembiring sedang makan, dimana pada saat itu Sdr. Sembiring menyampaikan kepada Saksi bahwa di lokasi Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, tempat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Darminto tersebut, ada orang yang sering pesta narkoba, lalu Saksi menghubungi Sdr. Togarma Pasaribu untuk menyampaikan informasi tersebut, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok berkumpul di Simpang MTs dan selanjutnya bersama-sama berangkat menuju ke lokasi yang diinformasikan oleh Sdr. Sembiring tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang diinformasikan oleh Sdr. Sembiring tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. Togarma, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melihat Terdakwa dan Sdr. Darminto sedang duduk-duduk dan tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Togarma, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto, kemudian setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa dan Sdr. Darminto ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan Sdr. Darminto tersebut bisa berada di dalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Wagino, karena pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Togarma, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto, yang mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Sdr. Darminto pada saat itu adalah Sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darminto tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi DARMINTO alias ANTO bin NDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN yang berada di Jalan Datuk Leksmara RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, setelah petugas kepolisian dari Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wagino, Sdr. Agus Supriadi Tarigan dan Sdr. Togarma Pasaribu, kemudian petugas kepolisian dari Polres Pelalawan tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ikut ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pelalawan karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Wagino dan Sdr. Agus Supriadi Tarigan di kantor Gran BNN tersebut, dari dalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Wagino ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah yang adalah merupakan milik Saksi dan Terdakwa yang sebelumnya disita oleh Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Saksi dan Terdakwa pada saat Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Saksi dan Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa peroleh dari Sdr. Kendo dengan cara membelinya secara patungan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa awalnya narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa beli dari Sdr. Kendo tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian agar memudahkan Saksi dan Terdakwa untuk membagi jatah masing-masing Saksi dan Terdakwa pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut maka Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa pada saat Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut, Saksi dan Terdakwa baru 10 (sepuluh) menit selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sudah ada sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN yang berada di Jalan Datuk Leksmara RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, setelah petugas kepolisian dari Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wagino, Sdr. Agus Supriadi Tarigan dan Sdr. Togarma Pasaribu, kemudian petugas kepolisian dari Polres Pelalawan tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darminto ikut ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Pelalawan karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Wagino dan Sdr. Agus Supriadi Tarigan di kantor Gran BNN tersebut, dari dalam tas sandang warna hitam milik Sdr. Wagino ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening klep merah yang adalah merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Darminto yang sebelumnya disita oleh Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Sdr. Darminto pada saat Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Sdr. Darminto tersebut Terdakwa dan Sdr. Darminto peroleh dari Sdr. Kendo dengan cara membelinya secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darminto membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama;



- Bahwa awalnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Sdr. Darminto beli dari Sdr. Kendo tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian agar memudahkan Terdakwa dan Sdr. Darminto untuk membagi jatah masing-masing Terdakwa dan Sdr. Darminto pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut maka Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa pada saat Sdr. Togarma Pasaribu, Sdr. Agus Supriadi Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Darminto pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tersebut, Terdakwa dan Sdr. Darminto baru 10 (sepuluh) menit selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sudah ada sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Darminto tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa di persidangan yaitu Ahli dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut:

1. SURI NILA YUMNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja pada kantor BNN Kabupaten Pelalawan sejak dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Rehabilitas pada kantor BNN Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Pelalawan pada tanggal 13 Juni 2019 bersama dengan dan Sdr. Darminto;
  - Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Pelalawan adalah untuk melakukan *assesmen* terkait penggunaan narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Pelalawan bersama dengan istri Terdakwa dan Aparat Desa tanpa didampingi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Pelalawan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes *urine* dan hasilnya adalah *urine* Terdakwa positif mengandung *Metametamina*;
- Bahwa *assesmen* yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa tersebut bukan *assesmen* terpadu karena pada saat itu Terdakwa datang ke Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Pelalawan bukan sebagai klien yang berhadapan dengan hukum melainkan sebagai *volunteer* sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi hanya mencatat dalam rekam medis dan menyusun jadwal terapi yang diberikan bagi Terdakwa serta hasil dari pemeriksaan tersebut tidak dibuat dalam bentuk surat atau rekomendasi;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan *assesmen* terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada melakukan tes *psikoterapi* terhadap Terdakwa, hanya melakukan metode konseling karena di Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Pelalawan belum ada tenaga psikiater;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan yang telah dilakukan oleh anggota Gran BNN Kabupaten Pelalawan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening merah yang berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening merah yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
3. 1 (satu) lembar lakban kuning;
4. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 143/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan No.42/10338.00/2019 tertanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disita dari tersangka WAGINO Als SAKTI Bin WIRIADI (Alm), Dkk, dengan hasil penimbangan total berat kotor 1,50 gram dan total berat bersih 0,42 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tertanggal 24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt., M.Farm., selaku Staf Pengujian Kimia pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.339 tertanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm. Apt., selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian pada Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang diperiksa yaitu berupa kantong berisi kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram diduga shabu milik tersangka atas nama WAGINO Als SAKTI Bin WIRIADI (Alm), Dkk adalah Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Datuk Leksmata RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H., Saksi Asrul, Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm), Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan, Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm), Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan, Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa tersebut berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul dari Kasat Narkoba Polres Pelalawan yang memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan melakukan koordinasi dengan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan, lalu setelah berkoordinasi selanjutnya Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan meminta keluarga korban untuk menghubungi oknum yang melakukan pemerasan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban yang diminta untuk menemui oknum yang memeras korban dengan membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan langsung berangkat menuju ke kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Datuk Leksmata RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sesampainya di kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan tersebut, setelah keluarga korban masuk ke dalam kantor Gran BNN, kemudian Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan juga menyusul masuk ke dalam kantor Gran BNN Kabupaten

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan tersebut dan selanjutnya mengamankan Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) dan Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan;

- Bahwa setelah itu Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan langsung melakukan penggeledahan di dalam kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan tersebut, dimana setelah dilakukan penggeledahan Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan berhasil menemukan 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) dengan rincian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap penemuan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) tersebut, kemudian Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa karena 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo yang sebelumnya disita oleh Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada saat Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tersebut, Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo sedang duduk-duduk dan tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dari Sdr. Kendo dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan hasil penimbangannya yaitu bahwa barang bukti tersebut total berat kotoranya adalah 1,50 gram dan total berat bersihnya adalah 0,42 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya yaitu bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

1. KESATU : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau langsung Dakwaan Kedua. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Datuk Leksmana RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H., Saksi Asrul, Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm), Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan, Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa karena pada saat penangkapan dilakukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo yang sebelumnya disita oleh Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada saat Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang di depan persidangan mengaku bernama **ANANG BUDI SANTOSO alias BUDI bin SUKARMIN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **ANANG BUDI SANTOSO alias BUDI bin SUKARMIN**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah benar Terdakwa **ANANG BUDI SANTOSO alias BUDI bin SUKARMIN**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

### Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan Terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Petani yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Datuk Leksmans RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H., Saksi Asrul, Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm), Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan, Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa karena pada saat penangkapan dilakukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo yang sebelumnya disita oleh Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada saat Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tersebut diperoleh Terdakwa dan dari Sdr. Kendo dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Datuk Leksmans RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H., Saksi Asrul, Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm), Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan, Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm), Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan, Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa tersebut berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul dari Kasat Narkoba Polres Pelalawan yang memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan melakukan koordinasi dengan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan, lalu setelah berkoordinasi selanjutnya Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan meminta keluarga korban untuk menghubungi oknum yang melakukan pemerasan tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban yang diminta untuk menemui oknum yang memeras korban dengan membawa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan langsung berangkat menuju ke kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Datuk Leksmara RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan tersebut, setelah keluarga korban masuk ke dalam kantor Gran BNN, kemudian Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan juga menyusul masuk ke dalam kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan tersebut dan selanjutnya mengamankan Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) dan Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan langsung melakukan penggeledahan di dalam kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan tersebut, dimana setelah dilakukan penggeledahan Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan berhasil menemukan 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) dengan rincian 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap penemuan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) tersebut, kemudian Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H. dan Saksi Asrul bersama dengan Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa karena 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo yang sebelumnya disita oleh Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada saat Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tersebut, Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo sedang duduk-duduk dan tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang disita oleh Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dari Sdr. Kendo dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan hasil penimbangannya yaitu bahwa barang bukti tersebut total berat kotornya adalah 1,50 gram dan total berat bersihnya adalah 0,42 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba jenis sabu yang total berat kotornya adalah 1,50 gram dan total berat bersihnya adalah 0,42 gram yang dimiliki oleh Terdakwa dengan cara membelinya secara patungan bersama dengan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dari Sdr. Kendo sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kantor Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Datuk Leksmah RT 002 RW 05 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Saksi Pinus Julianto Sinaga, S.H., Saksi Asrul, Kasat Narkoba Polres Pelalawan dan tim dari BNN Kabupaten Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm), Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan, Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo dan Terdakwa karena pada saat penangkapan dilakukan dari dalam tas sandang warna hitam milik Saksi Wagino alias Sakti Bin Wiriadi (Alm) ada ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo yang sebelumnya disita oleh Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin Tarigan dan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari Gran BNN Kabupaten Pelalawan yang bernama Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok dari Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada saat Saksi Togarma Pasaribu alias PS Bin Wilson Pasaribu, Saksi Agus Supriadi Tarigan alias Tarigan Bin Amin, Sdr. Ari, Sdr. Sembiring dan Sdr. Karpok melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dorsemir SP 1 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan hasil penimbangannya yaitu bahwa barang bukti tersebut total berat kotor nya adalah 1,50 gram dan total berat bersihnya adalah 0,42 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya yaitu bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung *Met Amphetamin*;

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditetapkan bahwa bahan aktif *Met Amphetamin* adalah terdaftar di dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus narkoba dengan total berat kotor 1,50 gram dan total berat bersih 0,42 gram milik Terdakwa dan Saksi Darminto alias Anto bin Ndoyo tersebut adalah merupakan narkoba yang terdaftar dalam golongan I dan bukan merupakan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan menolak Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic bening merah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastic bening merah yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar lakban kuning dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti tersebut masih dipergunakan di dalam berkas perkara pidana Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Plw, atas nama Terdakwa Darminto alias Anto bin Ndoyo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara pidana Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Plw, atas nama Terdakwa Darminto alias Anto bin Ndoyo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG BUDI SANTOSO** alias **BUDI bin SUKARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw



tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening merah yang berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastic bening merah yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar lakban kuning dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, dipergunakan dalam berkas perkara pidana Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Plw, atas nama Terdakwa Darminto alias Anto bin Ndoyo;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2019/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39